



# SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59/2021 TENTANG PENERAPAN SPM

Oleh:  
**DR. ZAMZANI TJENRENG, ST, M. SI**  
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

1



Ditjen Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

# AMANAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



Kemendagri\_RI




kemendagri



kemendagri



# Dasar Penerapan Kebijakan SPM





# AMANAT PENERAPAN SPM


**Pasal 1 Butir 17 : Standar Pelayanan Minimal (SPM)** adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu **Pelayanan Dasar** yang merupakan **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berhak **diperoleh setiap warga negara secara minimal**.



**Pasal 18:** Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan** pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar**



**UU  
23 2014**



**Pasal 298:** Belanja Daerah **diprioritaskan** untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait **Pelayanan Dasar** yang ditetapkan dengan **standar pelayanan minimal**






# AMANAT PENERAPAN SPM



**Pasal 130 (1) :**  
DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian **Standar Pelayanan Minimal** berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.

**Pasal 141 ayat 1**  
Pemda menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan **Pelayanan Dasar** publik dan pencapaian sasaran pembangunan;

**Pasal 144 (1) :**  
Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan **pelayanan dasar** publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**.



**Pasal 12 Ayat (1)**  
**Huruf a**  
DAK Fisik adalah dana APBN kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan PN, berupa penyediaan Sarpras **PELAYANAN DASAR** publik, baik untuk pemenuhan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** dan pencapaian PN maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

**Pasal 12 Ayat (1)**  
**Huruf b**  
DAK Nonfisik adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan **PELAYANAN DASAR** publik yang menjadi urusan daerah.



# REGULASI PENERAPAN SPM



Pasal 18 ayat (3) UU 23/2014 : Perlu menetapkan PP tentang Standar Pelayanan Minimal

**PP 2/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal**

Penerapan SPM sesuai dengan

Jenis Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 16 PP 2/2018:  
Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Permendagri dengan berkoordinasi dengan K/L

**PETUNJUK UMUM**  
(KEMENDAGRI)

**Permendagri 100/2018 : Dicabut**

**Permendagri 59/2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan



**PETUNJUK TEKNIS**  
(K/L TEKNIS)



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Permendikbud 32/2018**

Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

**Permenkes 4/2019**

Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



**PermenPUPR 29/Prt/M/2018**

Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**Permendagri 121/2018**

Tentang standar teknis mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/kota



**Permendagri 101/2018**

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota



**Permendagri 114/2018**

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

**Permensos 9/2018**

Tentang Standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota



# Tujuan Permendagri 59/2021 Tentang Penerapan Standar Penerapan Minimal



1

Menjadi Pedoman Bagi Daerah dalam melaksanakan SPM



2

Dasar penghitungan capaian SPM dengan menggunakan indeks capaian yang meliputi terhadap dua aspek capaian mutu layanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar



3

Acuan bagi daerah dalam melakukan pengumpulan data



4

Dasar menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terhadap data yang telah dikumpulkan dengan beberapa perumusan berdasarkan standar teknis terkait



5

Dasar menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar yang diintegrasikan kedalam dokrenda



6

Acuan pemenuhan pelayanan dasar untuk mencapai target dan indikator layanan 100%



7

Mempertegas penetapan Tim Penerapan SPM di daerah dengan keputusan kepala daerah dan rencana aksi ditetapkan dengan perkara



8

Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam LPPD dan dimasukkan kedalam sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi.



2




Diten Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

# SISTEMATIKA PMDN 59/2021 TENTANG PENERAPAN SPM





# Sistematika Isi Permendagri 59/2021



## LAMPIRAN

### Lampiran A

Target dan Indikator Pencapaian SPM:  
(Ditambahkan Mutu minimal layanan dasar, untuk semua urusan)

### Lampiran B

Format Tahapan Penerapan SPM

- Pengumpulan data
- Penghitungan Kebutuhan
- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Rekapitulasi (Lampiran baru)

### Lampiran C

Penghitungan Pencapaian SPM (Lampiran baru)

### Lampiran D

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Disempurnakan)



# Perbedaan Permendagri 100 2018 Dengan Permendagri 59/2021

No	Item	Permendagri 100/2018	Permendagri 59/2021
1	<b>Jenis dan Mutu Layanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar, indikator dan target capaian serta batas waktu capaian (hanya penerima layanan dasar)</li> <li>Belum menggambarkan mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar terhadap penerima dan mutu minimal layanan dasar atas indikator, target dan batas waktu capaian</li> <li>Sudah menggambarkan mutu</li> <li>Lampiran A</li> </ul>
2	<b>Tahapan Penerapan SPM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya menjelaskan 4 tahapan penerapan SPM yaitu 1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan Kebutuhan, 3) Perencanaan, 4) Pelaksanaan</li> <li>Belum terdapat pedoman teknis dalam 4 tahapan penerapan SPM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan 4 tahapan Penerapan SPM</li> <li>Menjelaskan 4 tahapan kedalam bentuk form yang dituangkan dalam lampiran 1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan Kebutuhan, 3) Perencanaan 4) Pelaksanaan, 5) Rekapitulasi, sehingga daerah mudah melaksanakannya</li> <li>Lampiran B</li> </ul>
3	<b>Pencapaian SPM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghitungan pencapaian SPM diamanatkan untuk melayani semua warga negara dengan target 100%</li> <li>tidak menjelaskan tata caranya penghitungannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dirumuskan penghitungan Indeks Pencapaian SPM <math>IPSPM = \frac{(\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar} \times BM) + (\% \text{ Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar} \times BP)}{2}</math></li> <li>Lampiran C</li> </ul>
4	<b>Pelaporan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada MDN Cq. Ditjen Bina Bangsa paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.</li> <li>Lampiran A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada MDN Cq. Ditjen Bina Bangsa paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.</li> <li>Daerah wajib melaporkan penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Aplikasi setiap triwulan.</li> <li>Lampiran D</li> </ul>
5	<b>Tim Penerapan SPM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan melalui Perkada</li> <li>Menyusun Rencana Aksi : hanya mengamanatkan untuk Menyusun/tidak ada keharusan dasar hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan berdasarkan Surat Keputusan KDH</li> <li>Menyusun rencana aksi berdasarkan Penetapan Perkada</li> </ul>
6	<b>Koordinasi Penerapan SPM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MDN c.q Dirjen Bangsa mengoordinasikan penerapan SPM secara nasional.</li> <li>Belum ada istilah Sekber di tingkat pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MDN c.q Dirjen Bangsa mengoordinasikan penerapan SPM secara nasional.</li> <li>Tim Penerapan SPM daerah berkoordinasi dengan Sekber SPM di tingkat Pusat</li> <li>Sekber ditingkat pusat berkedudukan di Ditjen Bangsa</li> <li>Ditetapkan dengan Keputusan MDN</li> </ul>
7	<b>Lampiran</b>	Lampiran hanya 1 yaitu Pelaporan Penerapan SPM	Terdapat 4 lampiran : <b>Lampiran A</b> : Target dan Indikator Pencapaian SPM : Penambahan mutu minimal layanan dasar <b>Lampiran B</b> : Format Tahapan Penerapan SPM : 1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan Kebutuhan, 3) Perencanaan 4) Pelaksanaan, 5) Rekapitulasi : ( <i>Lampiran baru</i> ) <b>Lampiran C</b> : Indeks Penghitungan Pencapaian SPM ( <i>Lampiran baru</i> ) <b>Lampiran D</b> : Pelaporan Penerapan SPM

3



Diten Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

# TARGET, INDIKATOR KINERJA & TAHAPAN PENERAPAN SPM





## 43 JENIS LAYANAN DASAR

SPM

PROVINSI - 14

KABUPATEN/KOTA - 29

### PENDIDIKAN

- Pendidikan Menengah
- Pendidikan Khusus

- Pendidikan Anak usia dini
- Pendidikan Kesetaraan
- Pendidikan Dasar

### KESEHATAN

- PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK :
- Terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan
  - Pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

- Ibu hamil
- Ibu bersalin
- Bayi baru lahir
- Balita
- Pada usia pendidikan dasar
- Pada usia produktif
- Pada usia lanjut
- Penderita hipertensi
- Penderita diabetes mellitus
- Orang dengan gangguan jiwa berat
- Orang terduga tuberculosi
- Orang dengan resiko terinfeksi HIV

### PEKERJAAN UMUM

- Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/kota

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

### PERUMAHAN RAKYAT

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah provinsi

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota
- Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota

### TRANTIBUMLINMAS

- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

- Ketenteraman dan ketertiban umum
  - Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- PELAYANAN :
- Informasi rawan bencana
  - Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  - Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

### SOSIAL

- REHABILITASI SOSIAL DASAR : DIDALAM PANTI
- Penyandang disabilitas terlantar
  - Anak terlantar
  - Lanjut usia terlantar
  - Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
  - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

- REHABILITASI SOSIAL DASAR : DILUAR PANTI
- Penyandang disabilitas terlantar
  - Anak terlantar
  - Lanjut usia terlantar
  - Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
  - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota



## JENIS LAYANAN DASAR BENCANA

### PROVINSI

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

### KABUPATEN/KOTA

- Informasi rawan bencana
  - Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  - Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

### MUTU PELAYANAN DASAR

#### MUTU PELAYANAN DASAR

- Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
- Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia
- Petunjuk teknis atau tata cara memenuhi standar



# Tahapan Penerapan SPM

Sesuai Pasal 4 - 12 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

## 01



### Pengumpulan Data

#### Kebutuhan Data

- Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima
  - Jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia dan yg dibutuhkan
  - Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan
- ➔
- Nama
  - Alamat
  - NIK
  - No KK
  - Jenis Kelamin
  - Kecamatan
  - Kabupaten
  - Kebutuhan data
  - Faktor tidak Bersekolah
  - Uraian Faktor bersekolah
  - Rencana melanjutkan sekolah
  - Nama Satuan Pendidikan

**Pengumpulan data bidang pendidikan, kesehatan, trantibumlinmas dan sosial** juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas **SDM** yang tersedia

Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun

Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan SIPD

## 03



### Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Jenis dan Mutu SPM

Jenis, Mutu, dan Penerima Pelayanan Dasar

- Penerima
- Ketersediaan barang/jasa
- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

- PP 2/2018
- Permendagri 59/2021
- Permen Standar Teknis

#### Proses Perencanaan

Integrasi ke Dokrenda

- Permendagri 86/2017
- Permendagri 70/2019
- Permendagri 90/2019
- Kepmendagri 050/5889/2021
- Permendagri 17/2021

#### Proses Penganggaran

Integrasi ke dalam anggaran

- Permendagri 70/2019
- Permendagri 90/2019
- Permendagri 27/2021



## 02



### Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

PD menghitung selisih ketersediaan B/J dan Sarpras

Ketersediaan diperoleh dari :  
BUMN/BUMD, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan Pemda

Digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya

PD menghitung Warga yang tidak mampu :

- Miskin atau tidak mampu
- tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- Kondisi bencana;
- Kondisi yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri

Jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis SPM

## 04



### Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar



Dok. Rencana



Dok. Anggaran

OPD melaksanakan program/kegiatan SPM dalam satu tahun anggaran

Program SPM

Jenis Belanja SPM

Kegiatan SPM

Objek Belanja SPM

Sub-Kegiatan SPM

Rincian Objek Belanja SPM

Indikator

Sub Rincian Objek Belanja SPM

Target Capaian

**Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:**

- membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

KERJA SAMA DAERAH dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4



Diten Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

# TIM PENERAPAN SPM



# Susunan Tim Penerapan SPM Daerah

Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021



## PROVINSI

Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

- Penanggung Jawab : Gubernur
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
- Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi atau sebutan lain
- Anggota :
  1. Kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar;
  2. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  3. Kepala inspektorat daerah;
  4. **Kepala dinas komunikasi dan informatika;**
  5. **Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;**
  6. **Kepala Dinas Pemerintahan Desa; dan**
  7. Kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.



## KABUPATEN/KOTA

Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

- Penanggung Jawab : Bupati/wali kota
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota atau sebutan lain;
- Anggota :
  1. Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
  2. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  3. Kepala inspektorat daerah;
  4. **Kepala dinas komunikasi dan informatika;**
  5. **Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;**
  6. **Kepala Dinas Pemerintahan Desa; dan**
  7. Kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan kepala daerah





# Tugas Tim Penerapan SPM Tingkat Provinsi

Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

- 1. Mengoordinasikan RENCANA AKSI Penerapan SPM dalam bentuk PERATURAN GUBERNUR yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan provinsi;**
- 2. Melakukan koordinasi dengan sekber di tingkat pusat;**
- Melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Pemda yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan K/L pemerintah nonkementerian;
- Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
- Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
- Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan LPPD provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- 13. Melakukan rapat secara berkala; dan**
- 14. Melaporkan Penerapan SPM Kepada Sekber Di Tingkat Pusat Melalui Sistem Pelaporan Spm Berbasis Aplikasi Secara Triwulan.**





# Tugas Tim Penerapan SPM Tingkat Kab/Kota

Sesuai Pasal 21 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

- 1. Mengoordinasikan RENCANA AKSI Penerapan SPM dalam bentuk PERATURAN BUPATI/WALI KOTA yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;**
- 2. Melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;**
3. Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
4. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
7. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
8. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
9. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
10. Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- 13. Melakukan rapat secara berkala; dan**
- 14. Melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.**



# Isi Rencana Aksi

## Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup
5. Sistematika Laporan

## Bab II Kondisi Umum Wilayah

1. Kondisi Geografi
2. Kondisi Demografi
3. Kondisi Perekonomian
4. Kondisi Pembangunan Manusia

## Bab III Kebijakan Nasional Dan Tim Penerapan SPM

1. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

## Bab IV Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan

1. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar
2. Permasalahan yang Dihadapi

## Bab V Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM

1. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM
2. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
3. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

## Bab VI Monitoring, Evaluasi Penerapan SPM

1. Monitoring dan Evaluasi
2. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

## Bab VII Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan
2. Saran

5



Diten Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

# PENGHITUNGAN PENCAPAIAN PENERAPAN SPM



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



Kemendagri\_RI



kemendagri




kemendagri



# Penghitungan Pencapaian SPM

Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021



$$IP_{SPM} = \frac{(\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar} \times BM) + (\% \text{ Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar} \times BP)}{100}$$

	<b>IPSPM</b>	Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan PP 2/2018.
--	--------------	---

	<b>% IP Mutu Minimal Layanan Dasar</b>	Persentase dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan standar teknis
	<b>BM</b>	Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20

	<b>% IP Penerima Layanan Dasar</b>	Persentase melalui indikator dan target yang ditetapkan
	<b>BP</b>	Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80



## Persentase Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar

### Penghitungan Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar

$$\% \text{ Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar} = \frac{\% \text{ Pencapaian Mutu Barang} + \% \text{ Pencapaian Mutu Jasa} + \% \text{ Pencapaian Mutu SDM}}{N}$$



### Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar

$$IP_{\text{Mutu barang}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

$$IP_{\text{Mutu jasa}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

$$IP_{\text{Mutu SDM}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$



#### % Pencapaian mutu minimal layanan dasar

Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar



#### % pencapaian mutu barang

Persentase pencapaian mutu minimal layanan barang



#### Persentase pencapaian mutu Jasa

Persentase pencapaian mutu minimal layanan jasa



#### Persentase pencapaian mutu SDM

Persentase pencapaian mutu minimal layanan SDM



#### N

Jumlah variabel pembagi



#### Indeks pencapaian (IP)

Indeks pencapaian mutu barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Permen K/L.



#### Butir barang

Variabel barang yang sesuai dengan Permen K/L



#### Butir jasa

Variabel jasa yang sesuai dengan Permen K/L



#### Butir SDM

Variabel SDM yang sesuai dengan Permen K/L



#### N

Jumlah Variabel

#### Catatan:

1. Untuk jenis layanan dasar yang capaian mutu minimal layanan hanya barang dan/atau jasa,
2. Untuk menghitung persentase pencapaian mutu barang, persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM adalah berdasarkan indikator-indikator mutu minimal layanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis masing-masing bidang SPM.



## Persentase Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar

Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021

### Penghitungan Persentase Penerima Layanan Dasar

$$\% \text{ IP penerima layanan dasar} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan layanan dasar}}{\text{Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM}}$$



#### Indeks pencapaian (IP)

Indeks pencapaian penerima layanan sesuai dengan Permen K/L



#### Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan

Jumlah warga negara yang telah menerima layanan SPM berdasarkan data laporan capaian penerapan SPM daerah



#### Jasa Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM

Jumlah warga negara yang menjadi target penerima layanan SPM yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah

### Tabel Indikator Jenis dan Mutu Minimal Pelayanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	KOMPONEN	INDIKATOR
1	2	3	4

#### Keterangan :

- 1 Nomor adalah nomor urut
- 2 Jenis layanan dasar adalah layanan dasar yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018
- 3 Komponen adalah terdiri dari barang dan/atau jasa dan/atau SDM
- 4 Indikator adalah ukuran pencapaian dari masing-masing komponen



# Kategori Pencapaian SPM

Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021

## 1. Kategori nilai indeks pencapaian SPM ( $IP_{SPM}$ ) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

## 2. Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

## 3. Kategori pencatatan:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Pencatatan	Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.








# CAPAIAN LAYANAN SELURUH BIDANG NASIONAL TAHUN 2021 DI TAHUN 2022

## PROVINSI

## KABUPATEN


## KOTA






# CAPAIAN LAYANAN SELURUH BIDANG NASIONAL BIDANG BENCANA TAHUN 2021 DI TAHUN 2022

## CAPAIAN SPM KABUPATEN



## CAPAIAN SPM KOTA



# 6



Diten Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

## SISTEMATIKA PELAPORAN PENERAPAN SPM





# Pelaporan Penerapan SPM



## Bupati/Walikota

melaporkan pelaksanaan SPM oleh daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat



## Gubernur

**Gubernur** sebagai wakil pemerintah pusat melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri

*Sesuai Pasal 24 Permendagri No. 59 Tahun 2021*

## Muatan Laporan

Pada Pasal 23 ayat 2, Sekurang-kurangnya memuat :

Hasil Penerapan SPM	Kendala Penerapan SPM	Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM
<b>Harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah Kab/Kota</b>		

Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



# Sistematika Penulisan Laporan

Sesuai Pasal 26 Permendagri No. 59 Tahun 2021

## 1 KATA PENGANTAR

## 2 DAFTAR ISI

## 3 BAB I : PENDAHULUAN

*Berisi empat subbab penting yakni:*

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Kebijakan Umum
4. Arah Kebijakan Pemda dalam penerapan SPM

## 4 BAB II : PENERAPAN SPM

*Berisi empat tahapan penerapan SPM, yakni:*

1. Pengumpulan Data
2. Penghitungan Kebutuhan
3. Perencanaan
4. Pelaksanaan sebagaimana pada Lampiran B

## BAB III : PENCAPAIAN SPM 5

*Pencapaian SPM setiap (6) enam urusan yang berisi :*

1. Jenis Pelayanan Dasar
2. Target Pencapaian
3. Anggaran
4. Dukungan Personil
5. Hasil Capaian
6. Kendala yang dihadapi Daerah dalam penerapan SPM

## BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 6

Berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

## BAB V : PENUTUP 7

# Pelaporan Penerapan SPM

Sesuai Pasal 23 Permendagri No. 59 Tahun 2021

Laporan SPM digunakan sebagai :



Untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota



Untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat



Sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan **insentif atau disinsentif** kepada Pemda berdasarkan ketentuan per UU dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara

Penyusunan Indikator Penetapan Insentif Penerapan SPM di Daerah

No.	Variabel	Definisi Operasional	Parameter
1	Tim Penerapan SPM	Daerah yang sudah membentuk Tim	Daerah yang sudah membentuk tim penerapan SPM
2	Tahapan Penerapan	Daerah yang melaksanakan 4 tahapan Penerapan SPM	Daerah yang sudah melakukan tahapan pengumpulan data
			Daerah yang sudah melakukan tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
			Daerah yang sudah melakukan tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
			Daerah yang sudah melakukan tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
3	Capaian	Capaian pemenuhan SPM di daerah	Jumlah warga negara penerima pelayanan dasar yang terpenuhi pelayanannya
			Mutu pelayanan dasar
4	Anggaran	Prioritas Anggaran	Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan SPM secara proporsional dengan anggaran daerah dan dinas (komposisi SPM dibanding anggaran dinas)
5	Ketaatan	Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam regulasi	Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM tanggal 1 sampai dengan 31 Januari
			Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM tanggal 1 sampai dengan 28 Februari
			Daerah yang menyampaikan laporan penerapan SPM tanggal 1 sampai dengan 31 Maret



# Aplikasi Pelaporan SPM



Laporan Penerapan SPM Disampaikan Gubernur, Bupati/Wali Kota Dilakukan Secara Berkala Setiap 3 Bulan Melalui Aplikasi SPM

<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>



PELAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

HOME BERITA LANDASAN HUKUM BUKU PANDUAN LOGIN FORUM DISKUSI

## JENIS PELAYANAN PADA 6 URUSAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



PENDIDIKAN



KESEHATAN



PEKERJAAN UMUM



PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN



TRANTIBUMLINMAS



SOSIAL



43

Indikator  
Untuk Semua Bidang SPM

9

Landasan Hukum  
Untuk Semua Bidang SPM

PENCARIAN BERITA


PROFIL DAERAH SIPD



# Alur Pelaporan Penerapan SPM Aplikasi

1. Menentukan penanggungjawab pengolah data capaian SPM di masing-masing Perangkat Daerah provinsi
2. Menyampaikan data capaian spm setiap bidang secara berkala kepada Biro Tapem Provinsi

1. Biro Tapem Provinsi mengoordinasikan capaian SPM per bidang setiap triwulan dengan menginput ke dalam aplikasi pelaporan SPM
2. Penginputan capaian SPM dalam aplikasi paling lambat 2 minggu setelah triwulan berakhir



1. Menentukan penanggungjawab pengolah data capaian SPM di masing-masing Perangkat Daerah kab/kota
2. Menyampaikan data capaian spm setiap bidang secara berkala kepada Bagian Tapem Kab/Kota

1. Bagian Tapem Kab/Kota mengoordinasikan capaian SPM per bidang setiap triwulan dengan menginput ke dalam aplikasi pelaporan SPM
2. Penginputan capaian SPM dalam aplikasi paling lambat 2 minggu setelah triwulan berakhir

Sesuai Pasal 23 Permendagri No. 59 Tahun 2021





7




Diten Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

# KOORDINASI PENERAPAN SPM



# Koordinasi SPM

Sesuai Pasal 16 Permendagri No. 59 Tahun 2021



## KOORDINASI meliputi :

1. Penerapan, Pemantauan dan evaluasi SPM
2. Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM

Pada Pasal 18, terdapat beberapa poin penting :

1. **Penguatan sekretariat Bersama (Sekber) ditingkat pusat.**
2. **Sekber di tingkat pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.**
3. Anggota Kementerian/Lembaga berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  - f. Sosial


Pada Pasal 19 ayat 3, terdapat beberapa poin penting :

1. Tim Penerapan SPM daerah Provinsi ditetapkan melalui keputusan gubernur, sebelumnya ditetapkan melalui perkara pada permendagri 100.

# Koordinasi Penerapan SPM

Sesuai Pasal 24 Permendagri No. 59 Tahun 2021

	Sekber Pusat	Tim Penerapan SPM Provinsi	Tim Penerapan SPM Kab/Kota
Berkedudukan di :	Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Pasal 17 ayat 2)	Biro Tata Pemerintahan Provinsi (Pasal 20 ayat 2)	Bagian Tata Pemerintahan Kab/Kota (Pasal 22 ayat 2)
Ditetapkan dengan :	Keputusan Menteri (Pasal 17 ayat 3)	Keputusan Gubernur (Pasal 19 ayat 3)	Keputusan Bupati/Walikota (Pasal 21 ayat 3)
Berkedudukan di :	Dibentuk Sekretariat Tim Pusat	Dibentuk Sekretariat Tim Penerapan SPM Provinsi (Pasal 20 ayat 1)	Dibentuk Sekretariat Tim Penerapan SPM Kab/Kota (Pasal 22 ayat 3)



# 8



Diten Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

## PENDANAAN, PEMBINAAN & PENGAWASAN PENERAPAN SPM



# Pendanaan Penerapan SPM

Sesuai Pasal 29 Permendagri No. 59 Tahun 2021



## APBN

Pendanaan Binwas Pusat



## APBD Provinsi

Pendanaan Binwas Provinsi



## APBD Kab/Kota

Pendanaan Binwas Kab/Kota


Pendanaan juga bersumber dari sumber lainnya seperti:





# Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Daerah

Sesuai Pasal 27 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021





# Permasalahan Dan Kendala

## 1 Pengumpulan Data

- PD Pengampu sulit untuk menentukan kriteria penerima (contoh : Warga miskin)
- Sulitnya berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan
- Belum ada sistem penyediaan air minum dan sistem penyediaan air limbah yang bersifat regional/lintas kabupaten kota
- Warga yang terdampak korban kebakaran ketika administrasi kependudukan tidak bisa menunjukkan bukti dokumen yang diminta karena musnah terbakar sehingga menyebabkan pendataan terhambat

## 2 Penghitungan Kebutuhan

- PD pengampu sulit untuk mengalokasikan anggaran
- PD sulit untuk menterjemahkan indikator (contoh : Mutu layanan)
- Berkurangnya anggaran akibat realokasi dan refocusing akibat pandemic covid-19
- Terbatasnya sarana dan prasarana
- Jumlah Personel dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai

## 3 Penyusunan Rencana

- Sistem Perencanaan dan penganggaran kegiatan/program belum murni berbasis SPM
- Adanya keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua program/kegiatan SPM tidak dapat diakomodir
- Perencanaan dan penganggaran belum mencapai target sasaran yang tepat.
- Belum semua indikator SPM dapat dengan mudah diintegrasikan dengan RPJMD, Renra SKPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah

## 4 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan

- Beberapa program/kegiatan tidak dapat terlaksana dikarenakan terkendala kondisi Pandemi Covid 19
- Berkurangnya anggaran akibat realokasi dan refocusing akibat pandemic covid-19
- Belum ada SPAM dan SPALD yang menjadi kewenangan provinsi
- Luasnya wilayah mengakibatkan belum meratanya akses pelayanan
- Sulitnya penyediaan lahan untuk relokasi, Jumlah rumah yang rusak akibat bencana
- Masih rendahnya ibu untuk melahirkan ke Fasilitas Kesehatan dan masih ada ibu hamil yang melahirkan dengan Dukun
- Akses jalan dan jarak tempuh menuju tempat kejadian kebakaran terhambat karena luas wilayah dan jalur yang tidak bisa terprediksi (jalur rusak dan sempit).





# Permasalahan Per Bidang Urusan

01

## PENDIDIKAN

1. Luasnya wilayah mengakibatkan belum meratanya akses pelayanan pendidikan, khususnya di daerah kawasan khusus perbatasan, terpencil dan tertinggal.
2. Belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di kabupaten/ kota,
3. Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota terhadap data pendidikan di Provinsi masih belum sinkron dan sinergis terhadap target dan indikator
4. Penginputan data pendidikan sekolah melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh sekolah yang keliru menyebabkan kualitas data yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
5. Masih rendahnya jumlah Guru yang bersertifikat pendidik dan masih rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru dan pengawas.
6. Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan belajar mengajar (belajar tatap muka) terhambat dan digantikan dengan pembelajaran daring, namun tidak begitu efektif.
7. Masih tingginya angka putus sekolah atau tidak melanjutkan
8. Tim penerapan SPM Dinas Pendidikan belum melakukan koordinasi secara periodik dengan lintas sektoral secara menyeluruh
9. pemahaman orang tua yang masih rendah terhadap arti penting pendidikan anak usia dini.

02

## KESEHATAN

1. Jarak tempuh Fasyankes yang jauh dari tempat tinggal
2. Masa pandemi covid-19 dan PPKM Mikro untuk penanganan bencana hanya dapat koordinasi melalui media telekomunikasi tidak turun langsung kelapangan
3. Belum ada kolaborasi yang baik dalam pengelolaan data dan kegiatan penanganan bencana (masih bersifat parsial).
4. Tidak ada posko kesehatan penanganan bencana terpadu di Dinas Kesehatan.
5. Masih rendahnya ibu yang memanfaatkan Jampersal untuk melahirkan ke Fasilitas Kesehatan dan masih ada ibu hamil yang melahirkan dengan Dukun
6. Masih kurangnya tenaga kesehatan yang profesional untuk menangani kasus kesehatan tertentu seperti penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
7. Terbatasnya sarana dan prasarana promosi kesehatan kepada masyarakat
8. Penentuan sasaran dalam penerapan SPM masih menggunakan data proyeksi.
9. Kurang dukungan Anggaran dari APBD dalam penerapan dan pencapaian SPM
10. Adanya mutasi pegawai yang terlalu cepat menyebabkan pergantian pengelola program di puskesmas yang telah terlatih

03

## PEKERJAAN UMUM

1. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat;
2. Masih kurangnya sarana untuk pengujian kualitas hasil pelaksanaan kegiatan;
3. Keterbatasan sumber dana
4. Ketersediaan lahan yang kurang;
5. Lokasi fokus yang sulit dijangkau sehingga belum dapat memenuhi target SPM.
6. Belum adanya database air bersih dan air baku
7. Masih ada masyarakat yang menolak pembangunan Sanitasi (IPAL) karena ketidaktahuan fungsinya bahkan adanya keberatan atas pembangunan yang harus melewati tanah masyarakat
8. Rendahnya minat masyarakat untuk memasang sambungan rumah (SR), sebagai pelanggan PDAM
9. Kesulitan dalam proses pekerjaan dikarenakan lokasi berada pada bukit/gunung







# Permasalahan Per Bidang Urusan

04

## PERUMAHAN RAKYAT

1. Anggaran untuk menunjang Sub Kegiatan Penerapan SPM masih minim
2. Kekurangan tenaga/Personil baik di Kab/Kota maupun Provinsi) Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Bidang Perumahan baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM.
3. Lokasi Rumah yang terkena bencana yang jauh dan medan yang sulit ditempuh sehingga menghambat penyaluran bahan material.
4. Kurangnya Pemahaman Aparat Kecamatan/Desa terkait pemberian Bantuan untuk rumah Korban bencana sebagaimana aturan dalam penerapan SPM.
5. Pendataan, sinkronisasi, dan validasi data terkait jumlah rumah yang terkena dampak bencana tidak terkoordinasikan dengan baik
6. Sulitnya penyediaan lahan untuk relokasi, Jumlah rumah yang rusak akibat bencana

05

## TRANTIBUMLINMAS

1. Jumlah Personel dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai;
2. Belum semua indikator SPM dapat dengan mudah diintegrasikan dengan RPJMD, Rentra SKPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
3. Keterbatasan anggaran yang ada, sehingga penganggaran belum seluruhnya berorientasi pada SPM;
4. Belum semua Pelaksana SPM, memahami SPM
5. Tidak semua data dasar tersedia dan data cenderung kurang diperbarui
6. Sarana yang dimiliki terutama mobil pemadam kebakaran didalam melakukan penanggulangan kebakaran hanya terbatas 1 (satu) WMK saja untuk melayani seluruh Kabupaten
7. Jauhnya jarak tempuh daerah rawan bencana dari posko komando bencana
8. Belum tersedianya informasi potensi bencana alam yang spesifik dan akurat.
9. Masih adanya kondisi jalan yang rusak dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran

06


## SOSIAL

1. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Bidang Sosial, hal tersebut berdampak pada penerapan SPM yang tidak maksimal.
2. Refocusing anggaran terjadi pada waktu kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan
3. Jumlah personil yang menangani administrasi kegiatan dan pengelolaan gudang logistik tidak memadai, sehingga pembagian tugas masih tumpang tindih.
4. Minimnya fasilitas pendukung layanan sosial.
5. Kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil operasional, dan peningkatan kualitas sdm Rehabilitasi Sosial dan tanggap darurat bencana
6. Warga yang terdampak korban kebakaran ketika administrasi kependudukan tidak bisa menunjukkan bukti dokumen yang diminta karena musnah terbakar sehingga menyebabkan pendataan terhambat
7. lokasi bencana yang sulit dijangkau akibat sulitnya akses ke lokasi bencana karena rusaknya akses jalan menuju ke lokasi bencana





# Permasalahan Utama



# 9



**Ditjen Bina Pembangunan Daerah**  
Kementerian Dalam Negeri

## KESIMPULAN



# Strategi Peningkatan Penerapan SPM

1

Memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

---

2

Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah

---

3

Melakukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

---

4

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM agar mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

---

5

Daerah wajib menyusun rencana aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah

---

TERIMA  
KASIH



Ditjen Bina Pembangunan Daerah



Ditjen Bina Pembangunan Daerah



bina\_bangda



bina\_bangda